**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Simpulan**
2. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, merupakan penyelesaian sengketa non-litigasi dengan dasar hukum sebagai berikut : *The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Dispute* (Tahun 1899 dan 1907), Pasal 13 *Covenant of the League of Nations.* Pasal 13 ayat 1 Konvenan, *The General Act for the Settlement of International Dispute* pada tanggal 26 September 1928, Pasal 33 Piagam PBB, *The UN Model on Arbitration Procedure*. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa memilih penyelesaian melalui jalur arbitrase dengan syarat sebagai berikut : Masing-masing Negara Peserta harus mengakui suatu perjanjian tertulis, perjanjian tertulis ditandatangani oleh para pihak, pengadilan dari suatu Negara peserta mengarahkan para pihak pada arbitrase, dimana hal ini diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1958.
3. Berdasarkan keputusan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa antara Garuda Indonesia dengan *Helice Lessin*g, penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi pilihan alternatif para pihak yang bersengketa, dimana para pihak yang terlibat sepakat melakukan penyelesaian melalui jalur arbitrase, dengan hasil keputusan Garuda Indonesia harus menerima kekalahan dalam kasus gugatan pembayaran uang sewa pesawat dengan salah satu perusahaan penyewa pesawat (lessor) di Pengadilan Arbitrase Internasional London (*London Court International Arbitration/LCIA*). Dimana Putusan Arbitrase tersebut dijatuhkan kepada GIAA untuk melakukan pembayaran atas sewa pesawat dan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian sewa pesawat, pembayaran bunga keterlambatan, serta pembayaran biaya perkara penggugat. Pada akhirnya kedua belah pihak harus bisa menerima hasil putusan arbitrase internasional ini, karena sedari awal sebelum mekanisme pelaksanaan arbitrase ini dimulai, kedua belah pihak sudah saling sepakat akan mengikuti semua prosedur yang telah disesuaikan dengan sumber hukum internasional mengenai penggunaan arbitrase.
4. **Saran**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti dan ditulis oleh penulis mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Arbitrase Internasional (Studi Kasus Garuda Indonesia Dan Helice Leasing S.A.S), maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam menyikapi sengketa internasional, negara penggugat harus lebih selektif dalam mengajukan tuntutan yang akan di sengketakan, serta memahami bagaimana kepentingan dari kebijakan ataupun aturan yang telah dibuat. Dengan adanya sengketa internasional antara Garuda Indonesia Dan Helice Leasing S.A.S, diharapkan hubungan bilateral kedua negara tidak berimplikasi buruk tehadap hubungan kerjasama internasional antar negara. Selain itu organisasi internasional dan organisasi dunia lainnya diharapkan mampu menjadi pemersatu negara-negara di dunia yang dalam menjalankan visi dan misi negara dalam meningkatkan kerjasama khususnya dalam hubungan internasional. Sekaligus menjadi tempat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam hukum internasional yang mana untuk menghindari adanya konflik berkelanjutan yang akan menimbulkan peran.
2. Diharapkan para pihak menjalankan keputusan arbitrase internasional dengan sebaik baiknya.
3. Diharapkan menjalankan perusahaan managemennya lebih baik lagi